

## Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Kendala Ketidadaan Pejabat Pengadaan di Inspektorat Daerah Kota Magelang

Marceliazizah Aning Wendari

Universitas Tidar

Email: [marceliazizahwendari@gmail.com](mailto:marceliazizahwendari@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received February 16, 2026

Revised March 04, 2026

Accepted March 13, 2026

#### Keywords:

Magelang City Regional  
Inspectorate, Government  
Goods Procurement,  
Accountability, Good  
Governance, Absence of  
Procurement Officer

### ABSTRACT

*The Magelang City Regional Inspectorate is an OPD internal government supervisory that is tasked with fostering and supervising the implementation of the affairs of local government agencies. This study aims to analyze the implementation of procurement of goods and identify obstacles faced in the Magelang City Regional Inspectorate OPD. The procurement of goods as part of regional financial management must be carried out effectively, efficiently, transparently, and accountably. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and document analysis. The results of the study show that the implementation of procurement of goods at the Magelang City Regional Inspectorate has generally been carried out in accordance with applicable regulations. However, in its implementation, there are still main obstacles in the form of the absence of procurement officials who specifically handle the procurement process of goods. This condition causes a greater workload and has the potential to cause delays in the procurement process and less than optimal in planning and implementation. This research is expected to contribute to improving the procurement system of goods and increasing the capacity of human resources through training and certification, structuring a more proportional division of tasks. Thus, the implementation of procurement of goods at the Magelang City Regional Inspectorate OPD can run more effectively and support the realization of good and accountable governance.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received February 16, 2026

Revised March 04, 2026

Accepted March 13, 2026

#### Keywords:

Inspektorat Daerah Kota  
Magelang, Pengadaan Barang  
Pemerintah, Akuntabilitas, Tata  
Kelola Pemerintahan,  
Ketidadaan Pejabat Pengadaan

### ABSTRACT

Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah OPD pengawas internal pemerintah yang bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan instansi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pada OPD Inspektorat Daerah Kota Magelang. Pengadaan barang sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang pada Inspektorat Daerah Kota Magelang secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala utama berupa ketidadaan pejabat pengadaan yang secara khusus menangani proses pengadaan barang. Kondisi ini menimbulkan beban kerja yang lebih besar dan berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan serta kurang optimal dalam perencanaan

maupun pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem pengadaan barang dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, penataan pembagian tugas yang lebih proposional. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan barang di OPD Inspektorat Daerah Kota Magelang dapat berjalan lebih efektif serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

***Corresponding Author:***

Marceliazizah Aning Wendari  
Universitas Tidar  
[marceliazizahwendari@gmail.com](mailto:marceliazizahwendari@gmail.com)

---

## **PENDAHULUAN**

Inspektorat Daerah merupakan elemen penting salah satu struktur pemerintahan daerah di Indonesia, yang berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Tugas utama dari Inspektorat Daerah adalah membantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantu oleh perangkat daerah (Irfan & Ayu, 2024). Inspektorat tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di OPD lain, tetapi juga wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi dan keuangannya sendiri, termasuk dalam pelaksanaan pengadaan barang. Sistem pengadaan yang baik akan mendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintah untuk terbebasnya dari praktik penyimpangan.

Pengadaan dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan oleh suatu instansi untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya serta kesesuaian dengan kebutuhan yang telah direncanakan (Francesco & Hastuti, 2022). Selain itu, pengadaan barang di instansi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional instansi, tetapi juga berperan sebagai salah satu instrument dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui proses pengadaan tersebut, penyerapan anggaran pemerintah dapat berjalan sehingga memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian (Dharma et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang pemerintah di Indonesia berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan proses pengadaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pengadaan perlu dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis agar penggunaan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi instansi. Proses ini berperan penting dalam memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pelaksanaan pengadaan yang baik menjadi salah satu indikator terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pengadaan barang tidak selalu berjalan optimal.

Walaupun pelaksanaan pengadaan barang pemerintah telah memiliki pedoman yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang dapat terjadi adalah ketiadaan pejabat pengadaan yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam melaksanakan proses pengadaan. Selain itu, pejabat pengadaan seringkali merangkap tugas lain sehingga beban kerja menjadi kurang proposional. Kondisi tersebut dapat berpotensi mempengaruhi kelancaran pemenuhan kebutuhan barang operasional dan menimbulkan ketidakefisienan administrasi, hingga risiko ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada. Pada akhirnya berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pelaksanaan program kerja instansi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pengadaan barang pada OPD Inspektorat Daerah Kota Magelang, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pelaksanaan pengadaan barang di instansi serta pentingnya peran pejabat pengadaan dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian tersebut umumnya menekankan pada aspek prosedur pengadaan, transparansi, serta efektivitas pengguna anggaran pemerintah. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus membahas mengenai kendala pelaksanaan pengadaan barang yang disebabkan oleh ketiadaan pejabat pengadaan pada instansi. Padahal, sebagai unit pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan pengadaan barang pada instansi tersebut. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum banyak membahas secara mendalam mengenai permasalahan ketiadaan pejabat pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang pada OPD. Ketidadaan pejabat pengadaan dapat menimbulkan berbagai kendala, seperti terjadinya rangkap tugas pada pegawai, meningkatkan beban kerja, serta potensi keterlambatan dalam proses pengadaan barang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan pada OPD Inspektorat Daerah Kota Magelang.

Dengan ini, menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintahan (APIP) seharusnya menjadi contoh dalam penerapan tata kelola administrasi yang tertib dan akuntabel. Analisis terhadap pelaksanaannya pengadaan barang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana prosedur telah dijalankan sesuai dengan ketentuan serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pelaksanaan pengadaan barang serta memberikan rekomendasi perbaikan yang bersangkutan terhadap peningkatan kinerja instansi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang pada OPD Inspektorat Daerah Kota Magelang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, khususnya terkait ketiadaan pejabat pengadaan dalam proses pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif dirancang karena penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan pengadaan barang pada Inspektorat Daerah Kota Magelang. Menurut Sugiyono, (2022), penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena pada kondisi yang alami dengan peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data.

Objek penelitian ini yaitu Inspektorat Daerah Kota Magelang yang berlokasi di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2, Kota Magelang, Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan selama kegiatan magang yakni dari tanggal 05 Januari 2026 sampai dengan 13 Maret 2026.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat menjadi 2 yaitu :

### **a. Data Primer**

Menurut Hardani et al., (2020) data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan dua pegawai yang bekerja di Inspektorat Daerah Kota Magelang yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang, yang memiliki keterlibatan dalam proses pengadaan barang, pegawai yang memahami prosedur pelaksanaan pengadaan di instansi, dan memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi atau keuangan.

### **b. Data Sekunder**

Menurut Hardani et al., (2020) data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, melainkan dari pihak lain yang memiliki informasi yang relevan dengan tema yang dibahas. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen instansi, laporan terkait pengadaan barang, serta literatur berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengadaan barang pemerintah.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data harus dilakukan dengan menggunakan suatu metode tertentu agar data diperoleh sesuai dengan fakta. Dengan demikian, hasil penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut :

### **a. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau aktivitas yang diteliti sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Magelang untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan pengadaan barang pada OPD tersebut. Dengan Teknik ini dapat melihat langsung bagaimana proses pengadaan barang dilaksanakan. Selain itu, juga dilakukan untuk memahami peran pejabat pengadaan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas.

### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan komunikasi secara langsung antara peneliti dan informan melalui proses tanya jawab untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan informan yang terlibat dalam proses pengadaan barang di Inspektorat Daerah Kota Magelang, seperti pegawai yang terkait dengan pengelolaan administrasi pengadaan. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai prosedur pelaksanaan pengadaan barang, peran pejabat pengadaan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan di OPD tersebut.

- c. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis, seperti arsip, laporan, buku, serta dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian guna mendukung data yang diperoleh di lapangan (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang dapat mendukung dan melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di Inspektorat Daerah Kota Magelang. Melalui analisis dokumen tersebut, peneliti memperoleh data yang bersifat objektif dan tertulis sehingga dapat memperkuat hasil penelitian serta memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pengadaan barang di OPD Inspektorat Daerah Kota Magelang.

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengolah, mengorganisasi, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian mengenai pelaksanaan pengadaan barang pada Inspektorat Daerah Kota Magelang, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Menurut (Budi et al., 2025) dalam bukunya menjelaskan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman memiliki 3 tahapan yaitu, tahapan pertama dalam analisis ini adalah reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang di OPD Inspektorat Daerah Kota Magelang. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dirangkum dengan memilih informasi yang paling relevan. Selanjutnya, menyajikan data dengan memproses data yang telah direduksi dalam bentuk uraian deskriptif. Penyajian data dari hasil wawancara serta menguraikan hasil observasi dan wawancara dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan fakta di lapangan. Tujuan tahap ini untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan pengadaan barang di Inspektorat Daerah Kota Magelang secara lebih jelas. Tahapan terakhir yaitu penarikan Kesimpulan, yang dimana data diperoleh dari berbagai metode pengumpulan analisis dengan pendekatan kualitatif. Dengan ini, data berhasil dikumpulkan akan dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan dipilih yang terdapat ikatannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pengadaan Barang pada OPD Inspektorat Daerah Kota Magelang**

Menurut (Mulyono, 2016) pengadaan barang adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan barang, yang diawali dari tahap



perencanaan hingga penyelesaian kegiatan pengadaan melalui kesepakatan kontrak antara pihak yang terlibat. Pelaksanaan pengadaan barang pada Inspektorat Daerah Kota Magelang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemerintahan daerah. Secara umum, proses pengadaan barang telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Pemerintah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pegawai yang berhubungan langsung dengan proses pengadaan barang di Inspektorat Daerah Kota Magelang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan dalam regulasi pengadaan pemerintah. Proses pengadaan barang di Kota Magelang terdiri dari 6 tahapan, yaitu tahapan perencanaan yang dimana melakukan kebutuhan barang yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional, tahapan persiapan pengadaan dengan menyusun dokumen seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak., tahapan persiapan pemilihan meliputi penetapan metode pemilihan serta penyusunan dokumen pemilihan, tahapan pemilihan penyedia dilakukan melalui tender, seleksi, maupun pengadaan langsung menggunakan sistem elektronik, dan selanjutnya tahapan pelaksanaan kontrak hingga pada tahapan akhir yaitu serah terima hasil pekerjaan atau barang yang telah disediakan oleh penyedia.

### **Peran Pejabat Pengadaan Dalam Proses Pengadaan**

Dalam pelaksanaan pengadaan barang di pemerintah, pejabat pengadaan barang memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara, pejabat pengadaan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengadaan barang yang nilainya sampai dengan Rp 200.000.000. Tugas pejabat pengadaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia melalui metode pengadaan langsung atau *E-Purchasing*, Menyusun dokumen pemilihan, serta melakukan evaluasi terhadap penawaran dari penyedia. Dalam pelaksanaan pengadaan barang, setiap pejabat pengadaan yang terlibat memiliki peran serta tanggung jawab yang saling berkaitan untuk menjamin proses pengadaan berjalan secara efektif dan terkoordinasi (Permana et al., 2024). Kompleksitas tahapan pengadaan barang, menuntut adanya koordinasi yang baik serta proses pemeriksaan dokumen secara berulang untuk memastikan dokumen yang dihasilkan telah memenuhi standar yang diterapkan. Selain itu, pejabat pengadaan juga memiliki kewenangan untuk menetapkan penyedia barang dengan nilai tertentu agar kegiatan operasional instansi dapat berjalan dengan baik. Keberadaan pejabat pengadaan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pengadaan barang. pada tahap pemilihan penyedia, pejabat pengadaan bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan secara jelas mengenai kewajiban, tanggung jawab, serta beban kerja yang harus dilaksanakan oleh penyedia agar proses pengadaan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi (Steady et al., 2018).

### **Pihak – Pihak yang Terlibat Dalam Proses Pengadaan**

Proses pengadaan barang tidak hanya melibatkan satu pihak, tetapi melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Pihak – pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang di lingkungan instansi pemerintah Kota Magelang antara lain

Penggunaan Anggaran (PA), atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, serta penyedia barang.

Pengguna Anggaran merupakan pihak yang bertanggung jawab tertinggi dalam anggaran di OPD. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak. Pejabat pengadaan bertugas melaksanakan pemilihan penyedia untuk nilai tertentu. Kelompok Kerja Pemilih yaitu tim yang melakukan tender/seleksi untuk nilai besar. Sementara itu, penyedia barang bertugas di pihak swasta yang menyediakan barang.

### **Kendala Ketiadaan Pejabat Pengadaan pada OPD**

Seorang pemimpin mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi kendala yang terjadi oleh pejabat pengadaan lewat pengawasan akan tugas yang akan dilaksanakannya. Sehingga tidak dapat dipungkiri kendala yang terjadi dalam pengadaan barang itu oleh pejabat pengadaan (Steady et al., 2018). Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang adalah ketiadaan pejabat pengadaan yang secara khusus bertugas menangani proses pengadaan barang. Pejabat pengadaan barang memiliki peran penting dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang serta memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika pejabat pengadaan tidak tersedia, proses pengadaan sering kali harus menunggu penunjukan unit lain yang memiliki kewenangan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang. Tidak adanya pejabat pengadaan yang ditunjuk secara khusus dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat kelancaran pelaksanaan proses pengadaan barang di lingkungan instansi. Akibatnya, beberapa proses pengadaan harus menunggu penunjuk pejabat pengadaan atau dialihkan ke unit lain yang memiliki kewenangan, sehingga proses pengadaan menjadi lebih lama. Kondisi tersebut juga berdampak pada kurang optimal proses administrasi pengadaan karena beberapa tugas yang seharusnya ditangani oleh pejabat pengadaan harus dialihkan kepada pegawai lain yang memiliki tugas utama yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya beban kerja pegawai serta berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam proses pengadaan barang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamid et al., (2023) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan, khususnya yang memiliki sertifikasi pengadaan, dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pengadaan barang pemerintah.

Kendala lain yang sering dihadapi selain ketiadaan pejabat pengadaan meliputi, kurangnya pemahaman regulasi karena adanya perubahan peraturan yang cepat sering membuat pelaksanaan ragu-ragu untuk melaksanakan pengadaan barang. perubahan peraturan yang cukup cepat seringkali menimbulkan kebingungan bagi pelaksana pengadaan dalam memahami prosedur yang harus diikuti. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengadaan menjadi lebih hati-hati bahkan cenderung lambat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan pejabat pengadaan pada OPD Inspektorat Daerah Kota Magelang tidak hanya berdampak pada keterlambatan proses pengadaan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi afektivitas pelaksanaan administrasi pengadaan. Oleh karena itu, diperlukan Upaya untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya

manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang pengadaan agar proses pengadaan barang dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Faktor Penyebab Ketiadaan Pejabat Pengadaan**

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengadaan barang adalah ketiadaan pejabat pengadaan yang secara khusus ditunjuk untuk melaksanakan proses pengadaan barang. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang serta belum adanya pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengadaan barang belum memiliki pejabat pengadaan yang secara khusus bertanggung jawab dalam proses pemilihan penyedia barang. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang oleh pejabat pengadaan adalah disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan tersebut (Steady et al., 2018).

### **Upaya dan Solusi dalam Mengatasi Kendala Ketiadaan Pejabat Pengadaan di Inspektorat Daerah Kota Magelang**

Ketiadaan pejabat pengadaan pada instansi daerah dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang, khususnya pada paket pengadaan yang seharusnya dapat dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan serta mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional instansi.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan sebagai berikut :

1. Mengangkat pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang untuk mengikuti pelatihan serta sertifikasi pengadaan. Dengan pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan dapat ditunjuk sebagai pejabat pengadaan sehingga mampu melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dilakukan secara terencana dan sesuai dengan ketentuan pengadaan pemerintah. Hal ini penting agar pegawai yang ditunjuk benar-benar memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengadaan secara profesional sesuai dengan regulasi. Dengan menetapkan kriteria pegawai yang berstatus ASN atau pegawai yang bekerja pada instansi Inspektorat Daerah Kota Magelang, memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab yang tinggi untuk, selanjutnya memahami administrasi keuangan dan proses pengadaan barang, serta memiliki kemampuan analisis dan ketelitian dalam pekerjaan administrasi.
2. Memanfaatkan dukungan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pemerintah daerah. Melalui koordinasi dengan UKPBJ, OPD dapat memperoleh pendampingan dalam proses pengadaan serta bantuan dalam pemilihan penyedia barang sehingga pelaksanaan pengadaan tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan dukungan UKPBJ ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa UKPBJ memiliki fungsi dalam melaksanakan pengelolaan pengadaan serta memberi layanan pembinaan dan pendampingan kepada instansi perangkat daerah.



3. Penggunaan sistem pengadaan secara elektronik seperti *E-Purchasing* melalui katalog elektronik dapat menjadi salah satu Solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang. Melalui sistem tersebut, OPD dapat melakukan pembelian barang secara langsung dari penyedia yang telah terdaftar dalam katalog elektronik sehingga proses pengadaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sistem ini, pegawai dapat memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan serta dapat memilih harga yang telah ditetapkan secara transparan dalam sistem. Penerapan sistem pengadaan secara elektronik merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mendorong pemanfaatan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang pemerintah.

Dengan adanya berbagai Upaya tersebut, diharapkan kendala ketiadaan pejabat pengadaan dapat diatasi sehingga pelaksanaan pengadaan barang pada Inspektorat Daerah Kota Magelang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengadaan barang pada Inspektorat Daerah Kota Magelang, dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan barang pada instansi tersebut secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengadaan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam regulasi pengadaan barang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terkendala yang dihadapi, yaitu ketiadaan pejabat pengadaan yang secara khusus menangani proses pengadaan barang. Kondisi ini menyebabkan kendala adanya keterlambatan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia memiliki kompetensi di bidang pengadaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan barang di OPD.

Meskipun demikian, beberapa Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik seperti *E-Purchasing* melalui katalog elektronik, serta merencanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang pemerintah.

## Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, untuk dapat mengatasi kendala ketiadaan pejabat pengadaan barang di Inspektorat Daerah Kota Magelang. Maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pihak instansi diharapkan dapat unruk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan serta sertifikasi pengadaan.

2. Pihak instansi disarankan untuk memperkuat koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam proses pengadaan barang, khususnya Ketika belum terdapat pejabat pengadaan yang ditunjuk secara khusus pada OPD.
3. Pihak instansi dapat memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik seperti *E-Purchasing* melalui katalog elektronik perlu terus ditingkatkan agar proses pengadaan barang dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi, S., Fitriani, Tati, H., Sasongko, W., Irwanto, & Happy, S. (2025). DASAR-DASAR PENELITIAN ADMINISTRASI (TEKNIK DAN PENDEKATAN METODOLOGIS). Penerbit Widina. <https://books.google.co.id/books?id=ZHBPEQAAQBAJ>
- Dharma, S., Rahmi, J., Budi, K., & Faizal, K. (2024). Penerapan Prinsip Competitive Neutrality Bagi BUMN Dalam Mewujudkan Keadilan Berusaha. Cipta Media Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=LcsMEQAAQBAJ>
- Francesco, I. M., & Hastuti. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2(3), 237–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4126>
- Hamid, Rahmawati, & Zainul, A. (2023). Implementasi Kebijakan E-Procurement Di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 12, 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.55340/administratio.v12i1.1251>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In Revista Brasileira de Linguística Aplicada (Vol. 5, Issue 1). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Irfan, S., & Ayu, W. (2024). PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek. CV. Rtujuh Media Printing. <https://books.google.co.id/books?id=biAfEQAAQBAJ>
- Mulyono, P. E. (2016). ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK. 4, 32–42.
- Permana, R., Jamil, N., & Novel, A. (2024). ANALISIS PROSES PENGADAAN BARANG / JASA DALAM MELAKUKAN PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi , Sosial, Humaira, Dan Kebijakan Publik, 7, 116–126.
- Steady, B., Karamoy, H., & Warongan, J. D. L. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Di Kota Bitung. 159–170.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Alfabeta Bandung.